

## PENERAPAN ALTERNATIF PEMIDANAAN DALAM PERSPEKTIF PENOLOGI SEBAGAI SOLUSI OVERCROWDING DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA

Keisyasalsabila<sup>1</sup>, Grace Monica Yustin<sup>2</sup>,

Salsabilla Siva Maharani<sup>3</sup>, Viona Zahara.S<sup>2</sup>, Asep Suherman<sup>5</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

Email : [keisyasalsabila0801@gmail.com](mailto:keisyasalsabila0801@gmail.com)<sup>1</sup>, [gracemonica@gmail.com](mailto:gracemonica@gmail.com)<sup>2</sup>,

[salsabillahsivamaharani@gmail.com](mailto:salsabillahsivamaharani@gmail.com)<sup>3</sup>, [vionazahara62@gmail.com](mailto:vionazahara62@gmail.com)<sup>4</sup>, [asepsuherman@unib.ac.id](mailto:asepsuherman@unib.ac.id)<sup>5</sup>

### ABSTRAK

Permasalahan overcrowding atau kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan di Indonesia menjadi isu serius yang berdampak pada pemenuhan hak narapidana dan efektivitas sistem pemasyarakatan. Pidanaan yang masih berorientasi pada pemenjaraan menyebabkan lembaga pemasyarakatan dipenuhi oleh narapidana, termasuk pelaku tindak pidana ringan yang seharusnya dapat dijatuhi alternatif pidanaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan alternatif pidanaan dalam perspektif penologi sebagai solusi untuk mengatasi overcrowding di lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum pidana Indonesia telah mengatur alternatif pidanaan seperti pidana denda, kerja sosial, dan pidana bersyarat, implementasinya masih sangat terbatas. Hambatan tersebut disebabkan oleh budaya hukum yang masih berorientasi pada pidanaan konvensional serta kurangnya pemahaman aparat penegak hukum tentang efektivitas alternatif pidanaan dalam perspektif penologi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya optimalisasi penerapan alternatif pidanaan untuk mengurangi overcrowding serta meningkatkan efektivitas sistem pemasyarakatan yang lebih humanis dan rehabilitatif.

**Kata Kunci** : Alternatif Pidanaan, Overcrowding, Penologi, Lembaga Pemasyarakatan, Sistem Pidanaan

### ABSTRACT

*The issue of overcrowding in correctional facilities in Indonesia has become a significant problem, affecting the fulfillment of prisoners' rights and the effectiveness of the correctional system. The prevailing sentencing approach, which focuses on incarceration, has led to overcrowded prisons, including inmates convicted of minor offenses who could be subjected to alternative*

### Article History

Received: April 2025

Reviewed: April 2025

Published: April 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :  
10.8734/CAUSA.v1i12.365

**Copyright : Author**

**Publish by : CAUSA**



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

*sanctions. This study aims to analyze the application of alternative sentencing from a penological perspective as a solution to address overcrowding in Indonesian correctional facilities. The research employs a normative juridical method with legislative, comparative, and conceptual approaches. The findings reveal that although Indonesian criminal law provides for alternative sentencing options such as fines, community service, and conditional sentencing, their implementation remains limited. This is primarily due to a legal culture that prioritizes conventional punishment and a lack of understanding among law enforcement officials about the effectiveness of alternative sentencing from a penological perspective. This study recommends the optimization of alternative sentencing to reduce overcrowding and promote a more humane and rehabilitative correctional system.*

**Keywords:** *Alternative Sentencing, Overcrowding, Penology, Correctional Facilities, Sentencing System*

## PENDAHULUAN

Lembaga pemasyarakatan di Indonesia tengah menghadapi permasalahan serius terkait overcrowding atau kelebihan kapasitas penghuni. Data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa sebagian besar lembaga pemasyarakatan di Indonesia beroperasi jauh di atas kapasitas maksimalnya, dengan jumlah narapidana yang mencapai lebih dari dua kali lipat kapasitas ideal<sup>1</sup>. Kondisi ini mengakibatkan berbagai permasalahan, mulai dari pelanggaran hak narapidana, penurunan kualitas layanan pemasyarakatan, hingga tingginya risiko kekerasan dan penyebaran penyakit di dalam lembaga pemasyarakatan. Overcrowding juga berdampak negatif pada efektivitas program pembinaan dan rehabilitasi narapidana, yang seharusnya menjadi tujuan utama sistem pemasyarakatan.

Salah satu penyebab utama overcrowding adalah masih dominannya pendekatan pemidanaan konvensional yang berfokus pada pemenjaraan, bahkan untuk tindak pidana ringan yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui alternatif pemidanaan<sup>2</sup>. Meskipun sistem hukum pidana di Indonesia telah mengatur berbagai bentuk alternatif pemidanaan, seperti pidana denda, kerja sosial, pidana bersyarat, dan rehabilitasi, penerapannya masih sangat terbatas. Budaya hukum yang cenderung mengutamakan hukuman penjara sebagai bentuk pemidanaan utama serta kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap efektivitas alternatif pemidanaan menjadi kendala utama dalam mengurangi overcrowding.

Dari perspektif penologi, pemidanaan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembalasan, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan pencegahan residivisme. Alternatif pemidanaan menawarkan pendekatan yang lebih humanis dan efektif dalam

<sup>1</sup> Kuswandi, Henny Nuraeny, and Cucu Solihah, "DIYAT CRIMINAL SANCTION AS ALTERNATIVE IN ORDER TO MINIMIZE PRISONS OVERCROWDING PROBLEM IN INDONESIA," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 8, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.29303/ius.v8i1.682>.

<sup>2</sup> Kuswandi, Nuraeny, and Solihah.

mencapai tujuan tersebut, terutama untuk pelaku tindak pidana ringan atau non-kekerasan. Negara-negara maju seperti Belanda dan Norwegia telah berhasil mengurangi overcrowding dengan menerapkan sistem pidana yang lebih fleksibel dan mengedepankan alternatif pidana, tanpa mengorbankan prinsip keadilan<sup>3</sup>.

Berdasarkan realitas tersebut, penting untuk mengkaji penerapan alternatif pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia dari perspektif penologi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana alternatif pidana telah diimplementasikan di Indonesia, hambatan yang dihadapi dalam penerapannya, serta bagaimana pendekatan penologi dapat menjadi solusi efektif untuk mengurangi overcrowding di lembaga pemasyarakatan. Dengan pendekatan yang lebih humanis dan rehabilitatif, diharapkan sistem pidana di Indonesia dapat menjadi lebih efektif dalam mencapai tujuan keadilan pidana dan perlindungan hak asasi manusia.

## RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa penerapan alternatif pidana di Indonesia belum efektif dalam mengatasi overcrowding di lembaga pemasyarakatan?
2. Bagaimana sistem hukum pidana di Indonesia mengatur alternatif pidana dalam perspektif penologi dan bagaimana penerapannya dibandingkan dengan negara lain yang berhasil mengurangi overcrowding?

## TUJUAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis dan mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan penerapan alternatif pidana di Indonesia belum efektif dalam mengatasi overcrowding di lembaga pemasyarakatan.
2. Mengidentifikasi dan mengevaluasi pengaturan sistem hukum pidana di Indonesia terkait alternatif pidana dalam perspektif penologi.
3. Membandingkan penerapan alternatif pidana di Indonesia dengan negara lain yang berhasil mengurangi overcrowding di lembaga pemasyarakatan.
4. Memberikan rekomendasi untuk optimalisasi penerapan alternatif pidana sebagai solusi humanis dan efektif dalam mengurangi overcrowding di lembaga pemasyarakatan di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian hukum yang berfokus pada studi dan analisis terhadap norma hukum tertulis sebagai objek utama kajian. Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya "Penelitian Hukum", metode yuridis normatif

---

<sup>3</sup> Gorazd Meško, Chuck Fields, and Tomaž Smole, "A Concise Overview of Penology and Penal Practice in Slovenia: The Unchanged Capacity, New Standards, and Prison Overcrowding," *Prison Journal* 91, no. 4 (2011), <https://doi.org/10.1177/0032885511424389>.

digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan, asas hukum, serta doktrin yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti<sup>4</sup>. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji regulasi terkait alternatif pemidanaan di Indonesia, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan pelaksanaannya, pendekatan konseptual untuk memahami teori penologi terkait pemidanaan dan rehabilitasi, serta pendekatan perbandingan untuk menganalisis penerapan alternatif pemidanaan di negara lain yang berhasil mengurangi overcrowding, seperti Belanda dan Norwegia.

Data dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif-analitis, dengan menguraikan ketentuan hukum yang relevan, mengevaluasi penerapan alternatif pemidanaan di Indonesia, serta membandingkan praktiknya dengan sistem hukum di negara lain. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan dalam penerapan alternatif pemidanaan di Indonesia serta mengkaji efektivitasnya dalam perspektif penologi sebagai solusi untuk mengatasi overcrowding di lembaga pemasyarakatan.

## PEMBAHASAN

### **Penerapan Alternatif Pemidanaan di Indonesia Belum Efektif dalam Mengatasi Overcrowding di Lembaga Pemasyarakatan**

Overcrowding atau kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu permasalahan serius dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia. Tingginya jumlah narapidana yang melebihi kapasitas ideal menyebabkan berbagai persoalan, seperti pelanggaran hak asasi narapidana, penurunan kualitas layanan pemasyarakatan, dan peningkatan risiko kekerasan serta penyebaran penyakit di dalam lembaga pemasyarakatan<sup>5</sup>. Salah satu penyebab utama dari permasalahan ini adalah dominannya penggunaan pemidanaan berupa pemenjaraan dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Padahal, dalam perspektif penologi, pemidanaan tidak semata-mata berorientasi pada pembalasan atau penghukuman, melainkan juga harus memperhatikan aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Alternatif pemidanaan menjadi salah satu solusi yang dapat diterapkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap pidana penjara dan sekaligus mengatasi masalah overcrowding<sup>6</sup>. Namun, meskipun sistem hukum di Indonesia telah mengatur alternatif pemidanaan, implementasinya masih belum optimal. Dalam pembahasan ini akan diuraikan berbagai faktor yang menyebabkan penerapan alternatif pemidanaan di Indonesia belum efektif dalam mengatasi overcrowding di lembaga pemasyarakatan.

#### 1. Regulasi Alternatif Pemidanaan di Indonesia

Sistem hukum pidana Indonesia telah mengatur beberapa bentuk alternatif pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan pelaksanaannya. Alternatif pemidanaan ini dirancang untuk mengurangi ketergantungan terhadap pidana penjara dan memberikan sanksi yang lebih proporsional sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan.

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum, Cetakan Ke-11," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022).

<sup>5</sup> Manuel Tello et al., "Machine Learning Based Forecast for the Prediction of Inpatient Bed Demand," *BMC Medical Informatics and Decision Making* 22, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.1186/s12911-022-01787-9>.

<sup>6</sup> Jason S. Ornduff, "Releasing the Elderly Inmate: A Solution to Prison Overcrowding," *The Elder Law Journal* 4, no. 1 (1996).

Beberapa bentuk alternatif pemidanaan yang diatur dalam hukum Indonesia antara lain pidana denda, pidana kerja sosial, pidana bersyarat, dan diversifikasi untuk kasus anak<sup>7</sup>.

Pidana denda merupakan bentuk alternatif pemidanaan yang paling sederhana. Dalam kasus-kasus tindak pidana ringan, hakim dapat menjatuhkan pidana denda sebagai pengganti hukuman penjara. Namun, dalam praktiknya, pidana denda sering kali tidak efektif karena tidak mempertimbangkan kemampuan ekonomi pelaku. Akibatnya, jika pelaku tidak mampu membayar denda, hukuman tersebut sering kali dikonversi menjadi pidana penjara, yang justru berkontribusi pada overcrowding<sup>8</sup>.

Pidana kerja sosial adalah bentuk alternatif pemidanaan di mana pelaku diwajibkan melakukan pekerjaan sosial tanpa mendapatkan upah selama periode tertentu. Pidana ini bertujuan untuk memberikan sanksi yang bersifat mendidik sekaligus memberi manfaat bagi masyarakat. Namun, penerapan pidana kerja sosial di Indonesia masih sangat terbatas karena kurangnya lembaga atau organisasi yang dapat mengawasi pelaksanaannya<sup>9</sup>.

Pidana bersyarat memungkinkan narapidana mendapatkan kebebasan bersyarat dengan memenuhi syarat tertentu dan berada di bawah pengawasan aparat hukum. Pidana ini bertujuan untuk mendorong narapidana berperilaku baik dan mempersiapkan mereka untuk reintegrasi sosial. Sayangnya, sistem pengawasan untuk pidana bersyarat di Indonesia masih lemah, sehingga aparat hukum cenderung enggan menerapkannya.

Diversifikasi, terutama untuk tindak pidana anak, merupakan bentuk penyelesaian perkara di luar sistem peradilan formal yang bertujuan untuk melindungi anak dari dampak negatif pemidanaan. Diversifikasi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun penerapannya di lapangan masih menghadapi banyak kendala, seperti kurangnya pemahaman aparat hukum dan minimnya fasilitas pendukung<sup>10</sup>.

## 2. Budaya Hukum yang Masih Punitif

Salah satu penyebab utama tidak efektifnya penerapan alternatif pemidanaan di Indonesia adalah budaya hukum yang masih sangat punitif. Budaya ini tercermin dalam kecenderungan aparat penegak hukum untuk lebih memilih pidana penjara sebagai bentuk hukuman utama, bahkan untuk tindak pidana ringan<sup>11</sup>. Pandangan bahwa hukuman penjara

<sup>7</sup> Christopher Horne and William J. Newman, "Updates since Brown v. Plata: Alternative Solutions for Prison Overcrowding in California," *Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law* 43, no. 1 (2015).

<sup>8</sup> Meško, Fields, and Smole, "A Concise Overview of Penology and Penal Practice in Slovenia: The Unchanged Capacity, New Standards, and Prison Overcrowding."

<sup>9</sup> Tello et al., "Machine Learning Based Forecast for the Prediction of Inpatient Bed Demand."

<sup>10</sup> Indah Puspa Sari, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK BESERTA UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN," *Pamulang Law Review* 2, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.32493/palrev.v2i1.5333>.

<sup>11</sup> Rivay Frien Danu, Widodo.T Novianto, and , Hartiwiningsih, "NON PUNITIVE ACTION TERHADAP PILOT AKIBAT KECELAKAAN DAN INSIDEN SERIUS PESAWAT UDARA SIPIL DI INDONESIA," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 5, no. 2 (2017), <https://doi.org/10.20961/hpe.v5i2.18294>.

adalah satu-satunya cara efektif untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana masih mengakar kuat di kalangan aparat hukum dan masyarakat.

Budaya hukum punitif ini juga diperkuat oleh tekanan masyarakat yang menginginkan pelaku kejahatan dihukum seberat-beratnya. Masyarakat sering kali menganggap alternatif pemidanaan sebagai bentuk hukuman yang terlalu ringan dan tidak adil. Hal ini menyebabkan aparat penegak hukum merasa tertekan untuk menjatuhkan hukuman penjara, meskipun sebenarnya alternatif pemidanaan lebih sesuai dengan prinsip keadilan restoratif<sup>12</sup>.

Dalam konteks penologi, pendekatan punitif seperti ini bertentangan dengan prinsip pemidanaan modern yang menekankan aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Alih-alih memperbaiki perilaku pelaku, pemidanaan yang semata-mata bersifat represif justru dapat memperburuk kondisi narapidana dan meningkatkan risiko residivisme. Oleh karena itu, perubahan paradigma hukum dari pendekatan punitif ke pendekatan yang lebih humanis menjadi langkah penting dalam mengoptimalkan penerapan alternatif pemidanaan.

Selain itu, pendidikan hukum yang masih fokus pada aspek retributif juga menjadi faktor yang memperkuat budaya hukum punitif. Aparat penegak hukum yang belum mendapatkan pelatihan khusus mengenai alternatif pemidanaan cenderung mengandalkan hukuman penjara dalam menyelesaikan kasus pidana. Oleh karena itu, perlu adanya pembaruan kurikulum pendidikan hukum yang lebih menekankan pentingnya pendekatan rehabilitatif dan penerapan alternatif pemidanaan<sup>13</sup>.

### 3. Kurangnya Pemahaman dan Kompetensi Aparat Penegak Hukum

Faktor lain yang menghambat penerapan alternatif pemidanaan di Indonesia adalah kurangnya pemahaman dan kompetensi aparat penegak hukum terkait konsep dan manfaat alternatif pemidanaan. Banyak aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, yang belum sepenuhnya memahami tujuan dari alternatif pemidanaan dan mekanisme penerapannya<sup>14</sup>. Hal ini menyebabkan mereka cenderung menghindari penerapan alternatif pemidanaan dan lebih memilih hukuman penjara sebagai sanksi utama.

Kurangnya pelatihan khusus mengenai alternatif pemidanaan menjadi salah satu penyebab utama dari rendahnya pemahaman aparat penegak hukum. Dalam banyak kasus, aparat hukum tidak memiliki panduan yang jelas tentang bagaimana menerapkan pidana kerja sosial, pidana bersyarat, atau mekanisme diversi. Hal ini membuat mereka merasa tidak yakin dalam mengambil keputusan yang melibatkan alternatif pemidanaan<sup>15</sup>.

---

<sup>12</sup> Cassiana Gil Prates et al., "Patient Safety Culture in the Perception of Health Professionals: A Mixed Methods Research Study," *Revista Gaucha de Enfermagem* 42 (2021), <https://doi.org/10.1590/1983-1447.2021.20200418>.

<sup>13</sup> Malini Laxminarayan and Annemieke Wolthuis, "Accessibility of Restorative Justice: Attitudes as Barriers to Greater Referrals," *Revista de Asistenç  Social*, no. 4 (2015).

<sup>14</sup> Clarisa Permata Hariono Putri, "Problematika Hukum Substansi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Sebagai Dasar Hukum Pengajuan Kepailitan Buruh," *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2024).

<sup>15</sup> ANDI TENRI FAMAURI RIFAI et al., "FORENSIC AUDIT IN REVEALING CRIMINAL ACTION OF GOVERNMENT'S GOODS/SERVICES PROCUREMENT CORRUPTION," *Russian Law Journal* 11, no. 9s (2023), <https://doi.org/10.52783/rlj.v11i9s.1600>.

Selain itu, kekhawatiran terhadap potensi pelanggaran oleh pelaku yang dijatuhi alternatif pemidanaan juga menjadi kendala. Misalnya, dalam kasus pidana bersyarat, aparat hukum khawatir pelaku tidak mematuhi syarat yang ditetapkan atau melarikan diri selama masa pengawasan. Kekhawatiran ini menyebabkan aparat hukum lebih memilih untuk menjatuhkan pidana penjara yang dianggap lebih aman dan pasti.

Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan program pelatihan dan sosialisasi yang komprehensif bagi aparat penegak hukum. Pelatihan ini harus mencakup pemahaman tentang prinsip-prinsip penologi, manfaat alternatif pemidanaan, serta mekanisme penerapannya. Dengan demikian, aparat penegak hukum dapat memiliki kepercayaan diri dan kompetensi yang memadai untuk mengoptimalkan penerapan alternatif pemidanaan.

#### 4. Keterbatasan Infrastruktur dan Fasilitas Pendukung

Penerapan alternatif pemidanaan juga memerlukan dukungan infrastruktur dan fasilitas yang memadai. Misalnya, dalam pidana kerja sosial, diperlukan lembaga atau organisasi yang dapat mengawasi pelaksanaan kerja sosial oleh pelaku tindak pidana. Tanpa infrastruktur yang memadai, penerapan pidana kerja sosial menjadi sulit dilakukan secara efektif<sup>16</sup>.

Di Indonesia, fasilitas pendukung untuk alternatif pemidanaan masih sangat terbatas. Lembaga masyarakat, kepolisian, dan kejaksaan sering kali tidak memiliki sistem yang memadai untuk mengelola dan mengawasi pelaksanaan alternatif pemidanaan. Selain itu, kurangnya dana dan sumber daya manusia juga menjadi hambatan dalam menyediakan infrastruktur yang memadai<sup>17</sup>.

Sebagai contoh, dalam kasus pidana bersyarat, diperlukan sistem pemantauan yang efektif untuk memastikan pelaku mematuhi syarat yang ditetapkan<sup>18</sup>. Namun, di banyak daerah di Indonesia, sistem pemantauan ini tidak tersedia atau tidak berfungsi dengan baik. Hal ini menyebabkan aparat hukum enggan menerapkan pidana bersyarat karena khawatir pelaku melanggar syarat atau melarikan diri.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengalokasikan anggaran dan sumber daya yang memadai untuk membangun infrastruktur pendukung alternatif pemidanaan. Pemerintah juga perlu membangun kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil dan lembaga swadaya masyarakat untuk membantu mengelola dan mengawasi pelaksanaan alternatif pemidanaan.

---

<sup>16</sup> Achmad Hidir and Rr Sri Kartikowati, "PEMENUHAN HAK KESEHATAN REPRODUKSI NAPI PEREMPUAN DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN (LAPAS) PROVINSI RIAU," *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* 11, no. 1 (2012), <https://doi.org/10.24014/marwah.v11i1.501>.

<sup>17</sup> Amanda M. Bunting et al., "Clinician Identified Barriers to Treatment for Individuals in Appalachia with Opioid Use Disorder Following Release from Prison: A Social Ecological Approach," *Addiction Science and Clinical Practice* 13, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.1186/s13722-018-0124-2>.

<sup>18</sup> Joe M. Barry et al., "Primary Medical Care in Irish Prisons," *BMC Health Services Research* 10 (2010), <https://doi.org/10.1186/1472-6963-10-74>.

## **Sistem Hukum Pidana di Indonesia Mengatur Alternatif Pemidanaan dalam Perspektif Penologi dan Penerapannya Dibandingkan dengan Negara Lain yang Berhasil Mengurangi Overcrowding**

Sistem hukum pidana di Indonesia telah mengatur alternatif pemidanaan sebagai salah satu upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap pidana penjara dan mengatasi masalah overcrowding di lembaga pemasyarakatan. Alternatif pemidanaan ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengurangi jumlah narapidana yang harus menjalani hukuman penjara, terutama bagi pelaku tindak pidana ringan dan non-kekerasan. Dalam perspektif penologi, alternatif pemidanaan bertujuan tidak hanya untuk memberikan hukuman, tetapi juga untuk merehabilitasi pelaku agar dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik.

Namun, meskipun telah diatur secara normatif dalam sistem hukum Indonesia, penerapan alternatif pemidanaan masih menghadapi berbagai kendala. Implementasinya belum optimal dan sering kali diabaikan oleh aparat penegak hukum yang lebih memilih menjatuhkan hukuman penjara. Hal ini menyebabkan masalah overcrowding di lembaga pemasyarakatan tetap menjadi isu yang belum terselesaikan.

Untuk memahami lebih dalam mengenai penerapan alternatif pemidanaan di Indonesia, pembahasan ini akan mengkaji bagaimana sistem hukum Indonesia mengatur alternatif pemidanaan dari perspektif penologi. Selain itu, pembahasan ini juga akan membandingkan penerapan alternatif pemidanaan di Indonesia dengan beberapa negara yang telah berhasil mengurangi overcrowding di lembaga pemasyarakatan melalui pendekatan pemidanaan yang lebih humanis dan efektif.

### **1. Pengaturan Alternatif Pemidanaan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia**

Sistem hukum pidana Indonesia mengatur berbagai bentuk alternatif pemidanaan sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap pidana penjara. Alternatif pemidanaan ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan beberapa peraturan lainnya, seperti Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) untuk kasus anak. Bentuk-bentuk alternatif pemidanaan yang diatur meliputi pidana denda, pidana kerja sosial, pidana bersyarat, dan diversi.

Pidana denda merupakan bentuk alternatif pemidanaan yang paling umum di Indonesia. Dalam KUHP, pidana denda dapat dijatuhkan sebagai hukuman utama atau sebagai tambahan. Namun, dalam praktiknya, pidana denda sering kali tidak efektif karena tidak memperhatikan kemampuan ekonomi pelaku. Akibatnya, jika pelaku tidak mampu membayar denda, hukuman tersebut dikonversi menjadi pidana penjara, yang justru memperburuk masalah overcrowding.

Pidana kerja sosial adalah bentuk pemidanaan di mana pelaku diwajibkan melakukan pekerjaan sosial tanpa upah selama periode tertentu. Pidana ini bertujuan untuk memberikan sanksi yang bersifat mendidik sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun, implementasi pidana kerja sosial di Indonesia masih minim karena kurangnya lembaga yang dapat mengawasi pelaksanaannya dan kurangnya pemahaman aparat hukum tentang mekanisme pidana ini.

Pidana bersyarat memberikan kesempatan kepada narapidana untuk mendapatkan kebebasan bersyarat dengan memenuhi syarat tertentu dan berada di bawah pengawasan aparat hukum. Meskipun pidana bersyarat dapat membantu mengurangi jumlah narapidana di

lembaga pemasyarakatan, penerapannya di Indonesia masih terbatas karena lemahnya sistem pengawasan dan kekhawatiran aparat hukum terhadap potensi pelanggaran oleh pelaku.

Diversi adalah alternatif pemidanaan yang diterapkan dalam sistem peradilan pidana anak, di mana perkara anak diselesaikan di luar sistem peradilan formal melalui pendekatan restoratif. Diversi bertujuan untuk melindungi anak dari dampak negatif pemidanaan dan memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri. Meskipun diversi telah diatur dalam UU SPPA, implementasinya masih terkendala oleh kurangnya pemahaman aparat hukum dan fasilitas pendukung.

## 2. Perspektif Penologi dalam Alternatif Pemidanaan di Indonesia

Dalam perspektif penologi, alternatif pemidanaan memiliki peran penting dalam mencapai tujuan pemidanaan yang lebih humanis dan rehabilitatif. Penologi modern menekankan bahwa pemidanaan tidak semata-mata berorientasi pada pembalasan (retributif), tetapi juga harus memperhatikan aspek rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan pencegahan residivisme. Alternatif pemidanaan seperti kerja sosial, pidana bersyarat, dan diversi dianggap lebih efektif dalam mencapai tujuan tersebut, terutama untuk pelaku tindak pidana ringan dan non-kekerasan<sup>19</sup>.

Salah satu prinsip utama dalam penologi adalah pentingnya menyesuaikan pemidanaan dengan tingkat keseriusan tindak pidana dan karakteristik pelaku. Penerapan pidana penjara untuk pelaku tindak pidana ringan sering kali dianggap tidak proporsional dan justru kontraproduktif. Penjara dapat menjadi "sekolah kriminal" di mana pelaku tindak pidana ringan terpapar pada narapidana lain yang memiliki tingkat kriminalitas lebih tinggi, sehingga meningkatkan risiko residivisme.

Alternatif pemidanaan juga memungkinkan pelaku tindak pidana untuk tetap berkontribusi kepada masyarakat sambil menjalani hukuman. Misalnya, melalui pidana kerja sosial, pelaku dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dan merasakan dampak dari perbuatannya tanpa harus dipenjara. Selain itu, pidana bersyarat memberikan kesempatan bagi pelaku untuk menunjukkan perilaku baik di bawah pengawasan, yang dapat membantu proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Namun, meskipun prinsip-prinsip penologi telah diakui dalam sistem hukum pidana Indonesia, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Kurangnya pemahaman aparat hukum tentang pentingnya pendekatan penologi dan keterbatasan infrastruktur pendukung membuat alternatif pemidanaan belum optimal dalam mengurangi overcrowding di lembaga pemasyarakatan.

## 3. Perbandingan Penerapan Alternatif Pemidanaan di Indonesia dan Negara Lain

Untuk memahami efektivitas penerapan alternatif pemidanaan di Indonesia, penting untuk membandingkannya dengan negara-negara yang telah berhasil mengurangi overcrowding melalui penerapan alternatif pemidanaan yang efektif. Dua negara yang sering

---

<sup>19</sup> Iryna Rud et al., "What Drives the Relationship Between Early Criminal Involvement and School Dropout?," *Journal of Quantitative Criminology* 34, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.1007/s10940-016-9326-5>.

dijadikan contoh dalam hal ini adalah Belanda dan Norwegia, yang dikenal memiliki sistem pidana yang berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial<sup>20</sup>.

Di Belanda, penerapan alternatif pidana telah menjadi bagian penting dari sistem hukum pidana. Negara ini mengadopsi berbagai bentuk alternatif pidana seperti kerja sosial, pidana bersyarat, dan program rehabilitasi berbasis komunitas. Salah satu kunci keberhasilan Belanda dalam mengurangi overcrowding adalah penerapan pidana kerja sosial secara luas. Pelaku tindak pidana ringan sering kali dijatuhi hukuman kerja sosial sebagai pengganti pidana penjara, yang membantu mengurangi jumlah narapidana di lembaga pemasyarakatan.

Belanda juga memiliki sistem pemantauan yang efektif untuk pelaku yang menjalani pidana bersyarat. Melalui sistem pengawasan berbasis komunitas, pelaku tetap dapat tinggal di masyarakat sambil menjalani pengawasan dan mengikuti program rehabilitasi. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi jumlah narapidana, tetapi juga membantu pelaku untuk lebih mudah berintegrasi kembali ke masyarakat setelah menjalani hukuman.

Sementara itu, Norwegia dikenal dengan sistem pidana yang sangat berfokus pada rehabilitasi dan kesejahteraan narapidana. Penjara di Norwegia dirancang untuk menyerupai kehidupan di luar penjara, dengan tujuan membantu narapidana mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat. Norwegia juga menerapkan alternatif pidana secara luas, termasuk program kerja sosial, pidana bersyarat, dan program rehabilitasi berbasis komunitas.

Salah satu contoh terkenal adalah penjara Halden di Norwegia, yang dikenal sebagai "penjara paling humanis di dunia". Di penjara ini, narapidana memiliki akses ke pendidikan, pelatihan keterampilan, dan program konseling. Pendekatan ini terbukti efektif dalam mengurangi tingkat residivisme dan membantu narapidana untuk lebih mudah berintegrasi kembali ke masyarakat setelah bebas.

#### 4. Pelajaran yang Dapat Diambil untuk Indonesia

Perbandingan dengan Belanda dan Norwegia menunjukkan bahwa penerapan alternatif pidana yang efektif memerlukan sistem hukum yang mendukung, aparat hukum yang terlatih, dan infrastruktur pendukung yang memadai. Indonesia dapat mengambil beberapa pelajaran penting dari kedua negara tersebut untuk mengoptimalkan penerapan alternatif pidana.

Pertama, penting untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi aparat penegak hukum mengenai prinsip-prinsip penologi dan mekanisme alternatif pidana. Pelatihan dan sosialisasi yang komprehensif dapat membantu aparat hukum memahami manfaat alternatif pidana dan bagaimana menerapkannya secara efektif.

Kedua, pemerintah perlu membangun infrastruktur pendukung yang memadai untuk mendukung penerapan alternatif pidana. Hal ini meliputi sistem pengawasan untuk pidana bersyarat, lembaga yang dapat mengelola kerja sosial, dan program rehabilitasi berbasis

---

<sup>20</sup> Shuyang Dong et al., "To Excel and to Be Happy: Parenting Behaviors, Parenting Stress, and Sociocultural Contexts in Dutch and Urban Chinese Families," *Early Childhood Research Quarterly* 62 (2023), <https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2022.08.004>.

komunitas. Tanpa infrastruktur yang memadai, penerapan alternatif pemidanaan akan sulit dilakukan secara optimal.

Ketiga, perlu ada perubahan paradigma di kalangan masyarakat mengenai alternatif pemidanaan. Masyarakat perlu diedukasi bahwa alternatif pemidanaan bukan berarti pelaku lolos dari hukuman, melainkan menjalani hukuman dengan cara yang lebih konstruktif dan bermanfaat bagi masyarakat. Dengan perubahan paradigma ini, masyarakat akan lebih menerima penerapan alternatif pemidanaan.

Keempat, sistem hukum pidana Indonesia perlu melakukan reformasi untuk memperluas cakupan alternatif pemidanaan dan memastikan bahwa alternatif tersebut benar-benar diterapkan. Reformasi ini dapat mencakup peninjauan kembali ketentuan pidana denda, penguatan mekanisme pidana kerja sosial, dan perluasan program rehabilitasi berbasis komunitas.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pertama, dapat disimpulkan bahwa penerapan alternatif pemidanaan di Indonesia belum efektif dalam mengatasi overcrowding di lembaga pemasyarakatan. Meskipun sistem hukum pidana Indonesia telah mengatur berbagai bentuk alternatif pemidanaan seperti pidana denda, kerja sosial, pidana bersyarat, dan diversifikasi, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Budaya hukum yang masih punitif, kurangnya pemahaman dan kompetensi aparat penegak hukum, keterbatasan infrastruktur pendukung, dan persepsi masyarakat yang menganggap alternatif pemidanaan terlalu ringan menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas penerapan alternatif pemidanaan. Akibatnya, pidana penjara tetap menjadi pilihan utama, bahkan untuk pelanggaran ringan, yang memperburuk masalah overcrowding di lembaga pemasyarakatan.

Dari pembahasan kedua, terlihat bahwa meskipun Indonesia telah mengatur alternatif pemidanaan dalam sistem hukumnya, penerapannya masih jauh tertinggal dibandingkan dengan negara lain seperti Belanda dan Norwegia. Kedua negara tersebut berhasil mengurangi overcrowding melalui penerapan alternatif pemidanaan yang efektif dan berbasis pada prinsip penologi modern yang mengedepankan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Perbandingan ini menunjukkan bahwa Indonesia perlu melakukan reformasi sistem pemidanaan dengan memperkuat penerapan alternatif pemidanaan melalui peningkatan kompetensi aparat hukum, pengembangan infrastruktur pendukung, serta perubahan paradigma masyarakat mengenai makna pemidanaan yang tidak selalu identik dengan pemenjaraan.

### **Saran**

Untuk mengatasi permasalahan overcrowding di lembaga pemasyarakatan, pemerintah Indonesia perlu mengoptimalkan penerapan alternatif pemidanaan melalui peningkatan pelatihan dan pendidikan bagi aparat penegak hukum terkait prinsip-prinsip penologi dan mekanisme alternatif pemidanaan. Selain itu, diperlukan penguatan infrastruktur pendukung seperti sistem pemantauan untuk pidana bersyarat dan lembaga pengelola kerja sosial. Pemerintah juga harus

mengalokasikan anggaran dan sumber daya yang memadai untuk mendukung pelaksanaan alternatif pemidanaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah terpencil. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat alternatif pemidanaan juga penting agar masyarakat lebih menerima konsep pemidanaan yang tidak semata-mata berbasis pemenjaraan.

Selain itu, Indonesia dapat mengambil pelajaran dari negara-negara seperti Belanda dan Norwegia dalam mengembangkan sistem pemidanaan yang lebih humanis dan rehabilitatif. Reformasi hukum pidana perlu dilakukan untuk memperluas cakupan alternatif pemidanaan dan memastikan penerapannya secara konsisten di seluruh wilayah. Pemerintah juga perlu membangun kemitraan dengan lembaga masyarakat dan komunitas lokal dalam pelaksanaan program rehabilitasi berbasis komunitas. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan sistem pemidanaan di Indonesia dapat menjadi lebih efektif, mengurangi overcrowding, serta menciptakan sistem pemasyarakatan yang lebih adil dan berorientasi pada reintegrasi sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

- ANDI TENRI FAMAURI RIFAI et al. "FORENSIC AUDIT IN REVEALING CRIMINAL ACTION OF GOVERNMENT'S GOODS/SERVICES PROCUREMENT CORRUPTION." *Russian Law Journal* 11, no. 9s (2023). <https://doi.org/10.52783/rlj.v11i9s.1600>.
- Barry, Joe M., Catherine D. Darker, David E. Thomas, Shane P.A. Allwright, and Tom O'Dowd. "Primary Medical Care in Irish Prisons." *BMC Health Services Research* 10 (2010). <https://doi.org/10.1186/1472-6963-10-74>.
- Bunting, Amanda M., Carrie B. Oser, Michele Staton, Katherine S. Eddens, and Hannah Knudsen. "Clinician Identified Barriers to Treatment for Individuals in Appalachia with Opioid Use Disorder Following Release from Prison: A Social Ecological Approach." *Addiction Science and Clinical Practice* 13, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.1186/s13722-018-0124-2>.
- Danu, Rivay Frien, Widodo.T Novianto, and , Hartiwiningsih. "NON PUNITIVE ACTION TERHADAP PILOT AKIBAT KECELAKAAN DAN INSIDEN SERIUS PESAWAT UDARA SIPIL DI INDONESIA." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 5, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.20961/hpe.v5i2.18294>.
- Dong, Shuyang, Judith Semon Dubas, Maja Deković, Marjolein Verhoeven, and Zhengyan Wang. "To Excel and to Be Happy: Parenting Behaviors, Parenting Stress, and Sociocultural Contexts in Dutch and Urban Chinese Families." *Early Childhood Research Quarterly* 62 (2023). <https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2022.08.004>.
- Hidir, Achmad, and Rr Sri Kartikowati. "PEMENUHAN HAK KESEHATAN REPRODUKSI NAPI PEREMPUAN DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN (LAPAS) PROVINSI RIAU." *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* 11, no. 1 (2012). <https://doi.org/10.24014/marwah.v11i1.501>.
- Horne, Christopher, and William J. Newman. "Updates since Brown v. Plata: Alternative Solutions for Prison Overcrowding in California." *Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law* 43, no. 1 (2015).
- Kuswandi, Henny Nuraeny, and Cucu Solihah. "DIYAT CRIMINAL SANCTION AS ALTERNATIVE IN ORDER TO MINIMIZE PRISONS OVERCROWDING PROBLEM IN

- INDONESIA." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 8, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.29303/ius.v8i1.682>.
- Laxminarayan, Malini, and Annemieke Wolthuis. "Accessibility of Restorative Justice: Attitudes as Barriers to Greater Referrals." *Revista de Asistență Socială*, no. 4 (2015).
- Marzuki, Peter Mahmud. "Penelitian Hukum, Cetakan Ke-11." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022).
- Meško, Gorazd, Chuck Fields, and Tomaž Smole. "A Concise Overview of Penology and Penal Practice in Slovenia: The Unchanged Capacity, New Standards, and Prison Overcrowding." *Prison Journal* 91, no. 4 (2011). <https://doi.org/10.1177/0032885511424389>.
- Ornduff, Jason S. "Releasing the Elderly Inmate: A Solution to Prison Overcrowding." *The Elder Law Journal* 4, no. 1 (1996).
- Prates, Cassiana Gil, Rita Catalina Aquino Caregnato, Ana Maria Müller de Magalhães, Daiane Dal Pai, Janete de Souza Urbanetto, and Gisela Maria Schebella Souto de Moura. "Patient Safety Culture in the Perception of Health Professionals: A Mixed Methods Research Study." *Revista Gaucha de Enfermagem* 42 (2021). <https://doi.org/10.1590/1983-1447.2021.20200418>.
- Putri, Clarisa Permata Hariono. "Problematika Hukum Substansi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Sebagai Dasar Hukum Pengajuan Kepailitan Buruh." *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2024).
- Rud, Iryna, Chris van Klaveren, Wim Groot, and Henriëtte Maassen van den Brink. "What Drives the Relationship Between Early Criminal Involvement and School Dropout?" *Journal of Quantitative Criminology* 34, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.1007/s10940-016-9326-5>.
- Sari, Indah Puspa. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK BESERTA UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN." *Pamulang Law Review* 2, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.32493/palrev.v2i1.5333>.
- Tello, Manuel, Eric S. Reich, Jason Puckey, Rebecca Maff, Andres Garcia-Arce, Biplab Sudhin Bhattacharya, and Felipe Feijoo. "Machine Learning Based Forecast for the Prediction of Inpatient Bed Demand." *BMC Medical Informatics and Decision Making* 22, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.1186/s12911-022-01787-9>.